



BUPATI KULON PROGO

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 486 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SRI SADONO
KECAMATAN GALUR MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA GALUR

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai program peningkatan mutu pendidikan, di setiap kecamatan didirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagai percontohan;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sri Sadono Galur dinilai telah memenuhi syarat untuk alih status menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kecamatan Galur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sri Sadono Galur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Galur;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan Menjadi Sistem Semester;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Perubahan Kalender Pendidikan Nasional dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 459 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sri Sadono Galur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Galur;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2007, tanggal 16 April 2007 tentang Subsidi Pembangunan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan;

2. Permohonan Pengurus Yayasan Pertiwi Galur Nomor 19/Skr/DWP.Kp/VIII/2008, tanggal 24 Juli 2008, Perihal Permohonan Alih Status Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sri Sadono Galur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Galur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Status Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sri Sadono Galur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Galur.
- KEDUA : Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan :
1. sesuai program penataan di bidang pendidikan pra sekolah di tingkat kecamatan perlu dibentuk Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina; dan
 2. permohonan Pengurus Yayasan Pertiwi Galur Nomor 19/Skr/DWP.Kp/VIII/2008, tanggal 24 Juli 2008, Perihal Permohonan Alih Status Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sri Sadono Galur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Galur.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
 3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-bd/tt-

